

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sekarang teknologi menjadi hal yang sangat penting untuk membantu tatanan hukum supaya cepat dan efisien. Teknologi ini dibutuhkan untuk membantu pihak berwenang untuk menyelidiki dan menyidik dalam melakukan investigasi untuk menemukan pelaku kejahatan. Dalam tindak pidana memang dibutuhkan bermacam-macam bukti untuk mencari fakta-fakta yang dilakukan di tempat kejadian perkara. Dewasa ini manusia hidup dengan teknologi. Teknologi saat ini sangat membantu dalam kehidupan apapun. Khususnya norma - norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat di Indonesia supaya meningkatkan rasa aman dan ketentraman berlawanan dengan akibat tindak pidana yang merusak keamanan tersebut justru tindak pidana menyebabkan ketidakamanan (*causality*).¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi negara yang salah satu tugasnya adalah melakukan pengamanan dan menjamin keselamatan warga negara. Pihak Polri sangatlah membutuhkan peran aktif masyarakat agar dapat menginformasikan apabila menemukan hal-hal yang patut dicurigai, agar dapat membantu pihak kepolisian mencegah tindakan kejahatan.² Polri sendiri sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kondisi internalnya agar semakin siap menghadapi segala

¹Sudarsono, 2017, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.75

²Yudha Ari Wibowo, 2013, Polri Sebagai Penegak Hukum Indonesia, Fakultas Hukum, Sulawesi Utara, hlm. 69

permasalahan yang ada permasalahan-permasalahan klasik yang masih sering kali dimunculkan oleh publik mengenai kinerja dari polri tentu harus mendapat perhatian lebih untuk dapat dilakukan pembenahan, semua itu agar polri dapat menjadi suatu lembaga yang berintegritas dalam menangani berbagai tantangan lewat kinerja yang baik dari anggota Polri.³

Menjalankan fungsi dan perannya sudah jelas bahwa Polri membutuhkan anggota-anggota yang profesional, kompeten dan memiliki integritas serta disiplin yang tinggi. Dalam rangka meningkatkan citra, kerja dan kinerja dari institusi Polri menuju kearah profesionalisme dan menunjang terciptanya kondisi keamanan yang baik diperlukan adanya arahan bagi anggota. Melalui kejahatan yang marak terjadi di tempat umum seperti taman kota, kawasan nusa dua, dan kawasan pengaman wilayah hukum Polda Bali. Memberikan acuan bagi sebagian orang untuk membuat dan berlomba - lomba menciptakan suatu sistem keamanan baik berupa metode maupun sarana dan prasarana. Diketahui kini banyak masyarakat yang menggunakan kamera pengintai atau yang sering disebut dengan *Closed Circuit Television* (CCTV) karena dianggap mampu membantu pekerjaan manusia dalam bentuk pengamanan baik dalam bentuk pencegahan dan pengawasan suatu tindak pidana. Kamera pengintai adalah sebuah kamera yang dapat merekam gambar dan suara ke dalam sebuah monitor yang rekamannya bisa tersimpan dengan bantuan perangkat lain yang disebut DVR (*Digital Video Recorder*).⁴

³Ayudia Cantika, 2019, Hukum Di Indonesia, PT. Citra Adhitya Bakti, Semarang, hlm. 75

⁴Ari Baskoro, 2017, Ilmu Informatika, Pustaka Ilmu Group, Medan, hlm. 107

Selain dianggap mempermudah dalam pengawasan dan pencegahan suatu tindak pidana, kamera pengintai yang selanjutnya disebut dengan kamera *CCTV* ini sangat diminati oleh kalangan masyarakat baik itu pemilik rumah, pemilik gedung, rumah toko, maupun perkantoran.⁵ Pengurangan kriminalitas pada objek vital dilakukan oleh Polda Bali. Objek Vital adalah kawasan atau lokasi, bangunan atau instalasi atau usaha yang menyangkut hidup orang banyak, kepentingan Negara dan sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Objek Vital yang bersifat strategis harus memenuhi salah satu, sebagian atau seluruh ciri - ciri sebagai berikut:⁶

1. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan.
2. Ancaman dan gangguan terhadap mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintah nasional.

Hal ini dapat digunakan sebagai acuan dan sarana bagi aparat hukum untuk memonitoring tindak pidana yang terjadi. Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang pemberian bantuan pengamanan pada objek vital nasional dan objek tertentu menimbang tentang:

1. Upaya menciptakan dan pemeliharaan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara berkesinambungan tersebut, perlu dilakukan peningkatan upaya-upaya dan langkah-langkah dalam penanganan, pencegahan, deteksi dini secara terkoordinasi yang melibatkan aparat keamanan, pemerintah daerah, seluruh masyarakat;
2. Mewujudkan pengamanan berbasis teknologi berupa pemasangan kamera pengaman di obyek vital, fasilitas umum, kawasan tertentu.⁷

Dalam rangka pelayanan keamanan di wilayah hukum Polda Bali

⁵Edmon Makarim, 2015, Pengantar Hukum Telematika, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 56.

⁶Sandiego.RevolusiDigital,dalam<http://history.sandiego.edu/gen/recording/digital.html> diakses pada 27 Agustus 2025

⁷EDISON, A. (2021). *Kekuatan Pembuktian (Closed Circuit Television) Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana* (Doctoral dissertation, hukum), 4(5).

penggunaan kamera pengaman yang dilakukan secara terkoordinasi dan dikelola secara baik akan menjadi pilihan yang efisien, mengingat penggunaan kamera pengaman dapat bekerja secara otomatis dengan durasi rekaman yang ditentukan sesuai dengan yang diinginkan. Seperti yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang pemberian bantuan pengamanan pada objek vital nasional. Penggunaan kamera CCTV untuk pengamanan objek vital dilakukan oleh pihak kepolisian dengan dasar sebagai berikut:⁸

1. Jumlah personel yang bertugas.
2. Bukti yang Tangguh.
3. Identifikasi Pelaku.
4. Identifikasi Pola.
5. Tindakan Proaktif.

Satgas Command Center Polda Bali menggunakan kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) untuk meminimalisir tindak pidana kriminalitas di masyarakat karena pihak kepolisian tidak dapat mengawasi situasi di masyarakat secara detail dan 24 jam. Terdapat kelebihan dan kelemahan penggunaan kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) oleh Satgas Command Center Polda Bali.

- Kelebihan penggunaan kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) oleh Satgas Command Center Polda Bali:
 1. Penggunaan kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) digunakan untuk pengawasan di masyarakat.
 2. Kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) sebagai barang bukti yang kuat, karena sebagai alat bukti elektronik yang sah berdasarkan hukum di Indonesia (UU ITE), mampu memberikan informasi visual dan audio yang detail mengenai suatu kejadian, serta dapat berfungsi sebagai petunjuk kuat atau penguat alat bukti lain seperti keterangan saksi dan ahli dalam proses peradilan pidana.

⁸Ariananda, R. A., & Sunarto, D. R. M. (2017). Penggunaan Alat Bukti Rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) Dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Poenale*, 5(3).

3. Kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) karena Rekaman dapat membantu mengidentifikasi wajah pelaku kejahatan serta locus dan tempus delicti (lokasi dan waktu kejadian), sehingga mempercepat penguraian peristiwa pidana.
 4. Kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) sebagai identifikasi pola karena kemampuannya untuk merekam secara berkelanjutan, yang memungkinkan analisis perilaku, pergerakan, dan aktivitas dalam suatu area dari waktu ke waktu. Dengan rekaman visual yang terperinci, CCTV dapat mendeteksi pola umum seperti kepadatan lalu lintas, kebiasaan konsumen, atau perilaku mencurigakan, sehingga membantu dalam pencegahan kejahatan dan pengambilan keputusan yang lebih baik.
 5. Kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) menjadi tindakan proaktif karena secara visual menghalangi niat jahat pelaku kejahatan dan secara langsung memantau situasi secara real-time sehingga memungkinkan respons cepat terhadap kejadian yang mencurigakan. Selain mencegah kejahatan, CCTV juga berfungsi sebagai alat untuk analisis data, penghematan biaya pengawasan, dan meningkatkan rasa aman serta disiplin di suatu area.
- Kelemahan penggunaan kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) oleh Satgas Command Center Polda Bali:
1. Kerusakan teknis: Kamera CCTV dapat mengalami kerusakan, misalnya pada hard disk yang menyimpan rekaman atau masalah pada koneksi dan suplai daya, yang dapat menghambat proses penyidikan.
 2. Keterbatasan area pengawasan: Kamera CCTV hanya dapat memantau dan merekam apa yang ada dalam jangkauan pandang dan kapasitasnya. Kejadian yang terjadi di luar area jangkauan kamera tidak akan terekam.
 3. Masalah kondisi lingkungan: Kamera CCTV jenis indoor tidak dapat bekerja optimal di luar ruangan karena rentan terhadap kondisi cuaca seperti hujan, panas, atau debu.
 4. Ketergantungan pada teknologi: Kinerja CCTV sangat bergantung pada kecanggihan teknologinya. Tanpa fitur seperti pengenalan wajah (*face recognition*) dan jangkauan pandang 360 derajat, efektivitasnya dalam pengamanan bisa berkurang.

CCTV (*Closed Circuit Television*) merupakan alat yang digunakan untuk merekam kejadian di area tertentu untuk ditampilkan di monitor dengan cakupan publikasi yang terbatas. Di kota yang menganut konsep *Smart City*, nantinya

kamera CCTV bisa berperan lebih aktif dan mampu melakukan pengawasan secara mandiri. Data dari CCTV dan perangkat-perangkat lain kemudian dihubungkan ke pusat server. Namun CCTV tidak bisa terpasang di semua tempat, seperti yang tercantum dalam daftar persyaratan hukum yang harus dipenuhi oleh Kamera CCTV berikut ini.⁹

1. Kamera CCTV hanya boleh digunakan di tempat umum, yaitu di daerah di mana orang tidak memiliki ekspektasi privasi yang tinggi.
2. Persetujuan harus diperoleh dari pemilik bangunan dan struktur kamera harus dilampirkan.
3. Teknisi dipilih secara hati-hati untuk memastikan profesionalisme dan kepercayaan karena merekam materi sensitif dan rahasia.
4. Materi yang direkam harus diperlakukan sangat rahasia dan dihapus setelah jangka waktu tertentu atau tidak lebih dari 30 hari, kecuali diperlukan untuk bukti. Hasil rekaman harus tetap terkunci dan teregister untuk mengontrol penyimpanan rekaman
5. Harus ada sanksi yang melekat bagi pelanggaran pedoman ini.

Teknologi kamera CCTV dapat di labelkan sebagai berikut:

1. Kamera Biasa, hanya menangkap gambar sesuai dengan yang di terima oleh CMOS (sensor kamera yang berfungsi menangkap gambar)
2. Thermal camera, berfungsi untuk mendapatkan gambar dari suhu object.
3. Infrared Camera, berfungsi untuk mendapatkan object dari ruangan yang sangat gelap.

Di balik keuntungannya dari sisi keamanan, CCTV juga menimbulkan kontroversi tersendiri terkait dengan hak pribadi/privasi. Bagi sebagian orang, mungkin akan merasa risih ataupun terganggu ketika setiap aktivitas dan gerak – geriknya terekam pada CCTV. Selain itu, CCTV juga sangat rentan disalahgunakan untuk melakukan sebuah tindakan kriminal, misalnya seperti penyadapan. Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya mengatur

⁹Kurdi, 2013, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

pemanfaatan CCTV dengan menjamin hak pribadi/privasi setiap orang. Aturan tersebut tertuang pada Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang hak setiap orang untuk mengajukan gugatan perdata apabila merasa hak pribadinya telah dirugikan.¹⁰ Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Pemasangan Kamera CCTV untuk mengurangi kejahatan dan pengawasan objek vital wilayah hukum Polda Bali, Satgas Command Center Polda Bali memasang di beberapa wilayah, yaitu:

- 1) Pantai Kuta
- 2) Beachwalk
- 3) Pintu Masuk dan Keluar Bandara Ngurah Rai
- 4) Pintu Keberangkatan dan Kedatangan Wisatawan Domestik Bandara Ngurah Rai
- 5) Pintu Keberangkatan dan Kedatangan Wisatawan Internasional Bandara Ngurah Rai
- 6) Pelabuhan Padang Bay dan Pelabuhan Gilimanuk
- 7) Dermaga Sanur
- 8) BNDCC Nusa Dua
- 9) Monumen Bom Bali
- 10) Lapangan Renon

Pemasangan CCTV di 10 tempat dan di pantau oleh Satgas Command Center Polda Bali bertujuan untuk mengurangi kriminalitas. Selain itu Satgas

¹⁰Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

Command Center Polda Bali bertujuan untuk pengungkapan pada saat tindak pidana jika kejadian tersebut terekam oleh CCTV yang dipasang oleh Satgas Command Center Polda Bali. Petugas Command Center Polda Bali yang sedang bertugas mengawasi CCTV di ruangan melihat terjadinya tindakan kriminalitas pada rekaman CCTV petugas Command Center Polda Bali melaporkan kejadian tersebut kepada wilayah hukum tempat terjadinya kriminalitas. Petugas Command Center Polda Bali dilarang mengambil gambar pada CCTV dan menyebar luaskan karena itu termasuk pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengawasan menggunakan kamera pengawas CCTV akan mempermudah pihak kepolisian dalam mengawasi perilaku masyarakat. Perkembangan teknologi digital dan elektronik dapat membantu tetapi juga dapat mempersulit penegakkan hukum. Oleh sebab itu perlu lebih profesional menggunakan dan mengungkap kejahatan yang berbasis teknologi digital dan elektronik. Salah satu teknologi yang dapat membantu pengungkapan kejahatan adalah penggunaan CCTV (*Closed Circuit Television*). Undang Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat (1) yaitu rekaman CCTV dapat dimasukkan ke dalam kategori Informasi Elektronik. Ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang ITE sebagai berikut: "informasi elektronik adalah salah satu sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan dan foto. Perkembangan CCTV sudah banyak dipergunakan di dalam lingkup rumah pribadi. Keberadaannya dinilai oleh masyarakat dapat memberikan perasaan

aman guna menjadi pengawas terhadap lokasi yang geografisnya sulit dijangkau oleh pandangan mata secara langsung. Terbukti banyak kasus kejahatan kriminalitas atau pelanggaran hukum salah satunya pencurian dan tabrak lari yang berhasil terekam CCTV Command Center Polda Bali.

Pada tanggal 27 juli tahun 2023 pihak Satgas Command Center Polda Bali membantu penangkapan Warga Negara Asing yang melakukan tindak kriminalitas yaitu tabrak lari pada seorang perempuan. Kejadian tersebut terekam kamera pengawas CCTV yang terpasang pada Simpang Jalan Kunti-Sunset Road, Seminyak, Kuta. Tersangka dijerat pasal berlapis karena menyebabkan kecelakaan dan tidak memberikan pertolongan kepada korban usai melakukan pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu, polisi menjeratnya dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara dan atau denda maksimal Rp12 juta. Selain itu Warga Negara Asing Irlandia itu dikenakan Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan pidana penjara maksimal tiga tahun karena tidak memberikan pertolongan usai menabrak korban.¹¹ Melihat fakta diatas penggunaan CCTV menunjukkan angka yang signifikan dalam masyarakat. Masyarakat meyakini bahwa penggunaan CCTV dapat membantu dalam memberikan rasa aman bagi mereka terhadap gangguan keamanan dan dapat mengawasi secara 24 jam.

Pemasangan CCTV di tempat objek vital mencatat beberapa tindakan kejahatan yang dapat terungkap dengan CCTV Satgas *Command Center* pada tahun 2022 sampai tahun 2024. Pihak penyidik dari Reserse Kriminal

¹¹<https://www.redaksi9.com/read/10616/susunan-redaksi>, diakses pada tanggal 16 September 2025

Umum (Reskrim Umum) dari Polda Bali maupun dari Polres atau Polsek meminta bantuan dari Satgas Command Center jika mencari barang bukti ataupun tersangka melalui rekaman kamera pengawas CCTV yang dimiliki oleh Satgas Command Center untuk mempermudah menemukan tersangka atau pengungkapan kasus kriminal. Berikut beberapa data pelaporan dari pihak Reserse Kriminal Umum (Reskrim Umum) untuk mencari bukti melalui kamera CCTV Satgas Command Center Polda Bali.

Tabel 1.

Data pelaporan dari pihak Reserse Kriminal Umum mencari bukti melalui kamera CCTV Satgas Command Center Polda Bali Tahun 2022 – 2024

JENIS TINDAK KRIMINALITAS	TAHUN		
	2022	2023	2024
Penjambretan	7 kasus	5 kasus	4 kasus
Pencurian	9 kasus	16 kasus	20 kasus
Jumlah	16 kasus	21 kasus	24 kasus

Sumber: Satgas Command Center Polda Bali

Dilihat dari tabel diatas pada tindak kriminal yang terjadi di wilayah hukum Polda Bali kebanyakan adalah pencurian dalam hal ini pencurian kendaraan atau helm. Masyarakat yang kehilangan helm atau kendaraan akan melapor ke pihak Reserse Kriminal Umum kemudian pihak Reserse Kriminal Umum akan membantu untuk mencari pelaku melalui kamera pengawas yang telah dipasang oleh Satgas Command Center Polda Bali. Sehingga dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengambilan gambar

melalui CCTV yang tidak bersifat publik tergolong sebagai tindakan penyadapan/intersepsi. Pengecualian terhadap intersepsi seperti yang terdapat pada Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di atas adalah intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Pemasangan kamera CCTV di wilayah hukum Polda Bali diharapkan membantu dalam mengurangi angka kriminalitas dan membantu pengungkapan kasus kriminalitas yang terekam CCTV, belum maksimalnya pemasangan CCTV secara merata, ini menjadi tugas Satgas Command Center Polda Bali untuk bisa memasang CCTV secara merata sehingga jika terjadi kriminalitas di tempat umum dapat segera terungkap. Melihat penjelasan latar belakang diatas dan permasalahan yang telah diteliti maka penulis mengangkat penelitian berjudul "Efektivitas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional Dalam Mencegah Kriminalitas Oleh Satgas Command Center Polda Bali"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang pemberian bantuan pengamanan pada objek vital nasional dalam mencegah kriminalitas oleh Satgas Command Center Polda Bali?

2. Apakah faktor – faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang pemberian bantuan pengamanan pada objek vital nasional dalam mencegah kriminalitas oleh Satgas Command Center Polda Bali?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Penulisan penelitian ini ditentukan secara tegas mengenai materi yang akan dibahas yaitu kajian dalam hukum mengenai efektivitas penggunaan *closed circuit television* (CCTV) di objek vital dalam mencegah kriminalitas oleh Satgas Command Center Polda Bali berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum:

Tujuan umum adalah tujuan penelitian secara keseluruhan dari apa yang ingin dicapai oleh penulis di dalam penelitian tersebut. Tujuan umum yang ingin dicapai penulis:

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khusus dalam bidang penelitian hukum.
2. Sebagai pengembangan dari pengetahuan mengenai suatu bidang keilmuan yang diteliti.
3. Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program studi hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus:

Tujuan khusus adalah tujuan yang lebih spesifik. Biasanya di dalam tujuan khusus ini menggunakan kata-kata operasional sehingga lebih jelas untuk dicapai. Berikut adalah tujuan khusus di dalam suatu penelitian:

1. Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang pemberian bantuan pengamanan pada objek vital nasional dalam mencegah kriminalitas oleh Satgas Command Center Polda Bali.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang pemberian bantuan pengamanan pada objek vital nasional dalam mencegah kriminalitas oleh Satgas Command Center Polda Bali.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini, maka penelitian yang digunakan berupa penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan kesenjangan antara aturan dan pelaksanaannya (atau norma dan kenyataan) yang merupakan objek penelitian di bidang hukum sehingga penelitian empiris menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹² Penelitian empiris juga disebut penelitian di lapangan bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial suatu unit sosial, individu, kelompok,

¹²Salim H. S. dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.20.

lembaga atau masyarakat.¹³ Dalam penelitian ini menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan wawancara dengan anggota Satgas Command Center Polda Bali.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang terdiri dari atas satu variabel atau lebih. Analisis data yang dapat dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam baik itu literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

1.5.3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dikumpulkan dari keterangan ataupun fakta yang dibuat sesuai dengan penelitian untuk memproses pencarian dan juga pengamatan yang tepat berdasarkan sumber-sumber tertentu. Adapun dua jenis data yang digunakan, yaitu:

1. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan anggota Satgas Command Center Polda Bali dan pihak yang terkait dengan penelitian ini.

¹³Abu Achmadi & Cholid, Narbuko, 2015, Metode Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 46

2. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan tujuan penelitian seperti dokumen, buku, artikel dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu teknik *field research*: teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang memuat apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan peneliti pada saat melakukan penelitian di lapangan.¹⁴ Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam observasi diperlukan ingatan terhadap yang dilakukan sebelumnya, namun manusia punya sifat pelupa, untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan catatan atau alat elektronik, lebih banyak menggunakan pengamat, memusatkan perhatian pada data yang relevan.¹⁵ Dalam hal ini, peneliti akan mengamati secara langsung lokasi penelitian untuk mengamati masalah-masalah yang berkaitan dengan efektivitas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang pemberian bantuan pengamanan pada objek vital nasional dalam mencegah kriminalitas oleh Satgas Command Center Polda Bali.

2. Wawancara (interview)

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para informan.¹⁶ Dalam penelitian ini, peneliti akan

¹⁴Sudarwan Danim, 2012, Menjadi Peneliti Kualitatis, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 164.

¹⁵Husaini Usman & Purnomo Setiadi Akbar, 2018, Metodologi Penelitian Sosial Cet I, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 53

¹⁶Joko Subagyo, 2014, Metode Penelitian dalam Teori dan Prektek, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.39.

melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yaitu anggota Satgas Command Center Polda Bali.

3. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.¹⁷

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti catatan, data arsip, serta catatan lain yang berkaitan dengan objek penelitian lapangan.¹⁸ Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini. Dokumen-dokumen yang akan peneliti kumpulkan diantaranya foto-foto pantauan situasi kamtibmas dimasyarakat melalui ruangan Satgas Command Center Polda Bali dan foto-foto bukti wawancara dengan anggota Satgas Command Center Polda Bali.

1.5.5. Teknik Analisa Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkret terhadap masalah penelitian yang dibahas oleh penulis. Dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan, akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian lapangan.

¹⁷Bastowi Suwardi, 2015, Memahami Penelitian Kualitatif Rineka Indah, Jakarta, hlm.158.

¹⁸Mansyhuri dan Zainuddin, 2014, Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Aplikatif), Revika Aditama, Jakarta, hlm. 30.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada penelitian ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan penelitian ini untuk mempermudah penyusunan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar lampiran. Bagian utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut:

1.6.1. BAB I: Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

1.6.2. BAB II: Kajian Teoritis, Bab kajian teoritis ini meliputi landasan teori yaitu teori efektivitas hukum dan sistem hukum selanjutnya terdapat landasan konseptual yang meliputi pengertian objek vital, pengertian *closed circuit television* (CCTV), pengertian kriminalitas, tugas serta fungsi Satgas Command Center Polda Bali dan Profil Kepolisian Daerah (Polda) Bali.

1.6.3. BAB III: Efektivitas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional Dalam Mencegah Kriminalitas Oleh Satgas Command Center Polda Bali. Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisis melalui wawancara dan data dari Satgas Command Center Polda Bali untuk mencari

informasi mengenai efektivitas penggunaan *closed circuit television* (CCTV) di objek vital dalam mencegah kriminalitas. Agar tersusun dengan baik diklasifikasikan ke dalam beberapa tema yaitu penerapan dan efektivitas penggunaan *closed circuit television* (CCTV) di objek vital dalam mencegah kriminalitas.

1.6.4. BAB IV: Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakefektifan Peraturan

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional Dalam Mencegah Kriminalitas Oleh Satgas Command Center Polda Bali. Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisis. Data diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Data tersebut berupa hasil wawancara dengan Satgas Command Center Polda Bali mengenai faktor internal dan eksternal penggunaan *closed circuit television* (CCTV) di objek vital dalam mencegah kriminalitas.

1.6.5. BAB V: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh

penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat empiris. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Landasan Teori

Sugiyono menyatakan bahwa landasan teori adalah dasar riset yang harus ditegakkan untuk memastikan bahwa penelitian memiliki pondasi yang solid dan bukan hanya percobaan atau metode uji coba.¹⁹ Di sisi lain, Moleong mendefinisikan landasan teori sebagai seperangkat proposisi terintegrasi secara sintaksis, mengikuti aturan logis, dan berfungsi sebagai alat untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.²⁰ Perspektif Neuman, yang sedikit berbeda, menggambarkan teori sebagai konsep, proposisi, dan definisi yang digunakan untuk melihat fenomena secara sistematis. Landasan teori dianggap sebagai suatu konsep dengan pernyataan yang terorganisir dengan baik, karena akan menjadi fondasi kuat dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Selain itu, landasan teori sering dianggap sebagai elemen terpenting dalam sebuah penelitian, mencakup berbagai teori dan hasil penelitian dari studi kepustakaan. Landasan teori berfungsi sebagai kerangka teori yang memungkinkan penyelesaian penelitian secara sistematis. Perumusan masalah yang akurat, terstruktur dengan baik, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah merupakan langkah penting dalam penelitian sebelum melanjutkan ke tahap pengumpulan data.

¹⁹Sugiyono, 2019, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm.60

²⁰Moleong, Lexy, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosda Karya, Jakarta, hlm.40

Urgensi dari landasan teoritis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Landasan teoritis berfungsi sebagai dasar yang kuat untuk menyokong perumusan masalah penelitian.
2. Landasan teoritis membantu dalam mengklasifikasi variabel-variabel utama yang menjadi fokus penelitian.
3. Landasan teoritis memudahkan dalam menentukan dan merumuskan hipotesis penelitian.

Selanjutnya, landasan teori dalam penelitian melibatkan sebuah kerangka yang menjelaskan konsep, deskripsi, dan literatur ilmiah yang terkait dengan teori yang digunakan. Kerangka teoritis ini merupakan elemen krusial dalam memperkuat penelitian dengan cara yang beragam.

2.1.1. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas berasal dari kata efektif. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.²¹ Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) atau dapat membawa hasil.²² Dengan demikian, pengertian efektivitas adalah suatu unsur pokok yang hendak mencapai tujuan atau sasaran dalam setiap kegiatan atau program sehingga dapat dikatakan efektif apabila tercapai tujuan yang telah direncanakan. Pada bidang hukum terdapat efektivitas hukum. Menurut Achmad Ali, efektivitas adalah ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau

²¹Iga Rosalina, 2012, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten Magetan", *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, 1 (1).

²²Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Efektif", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2025

tidak ditaati.²³ Soerjono Soekanto juga menguraikan teori efektivitas hukum bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.²⁴

Teori efektivitas hukum menguraikan suatu hukum yang mengatur dan memaksa sehingga masyarakat menjadi taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Hukum dapat dikatakan efektif apabila terdapat faktor-faktor yang mendukung bekerjanya hukum sehingga masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi bekerjanya hukum antara lain:

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni hanya dibatasi pada tulisan dalam undang-undang.
2. Faktor penegak hukum, yakni terkait dengan para pihak baik yang membentuk dan yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni terkait di lingkungan hukum tersebut diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni terkait hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan dalam pergaulan hidup.

Lima faktor di atas memiliki keterkaitan satu sama lain terkait bekerjanya hukum dalam masyarakat sehingga dapat dijadikan tolok ukur efektivitas dalam penegakan hukum.

1. Efektivitas pada faktor pertama mengenai hukumnya sendiri, yaitu:
 - a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.

²³Achmad Ali, 2011, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol 1, Kencana, Jakarta, hlm. 375.

²⁴Soerjono Soekanto, 2021, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 80.

- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
 - c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
 - d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.
- 2. Ukuran efektivitas pada faktor kedua mengenai penegak hukum adalah aparat penegak hukum harus memiliki keterampilan yang profesional sehingga mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa masalah yang memiliki pengaruh terhadap efektivitas hukum yang ditinjau dari faktor penegak hukum meliputi:
 - a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
 - b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
 - c. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.
- 3. Faktor ketiga mengenai sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yaitu sarana atau fasilitas berguna sebagai alat dalam mencapai efektivitas hukum. Sarana atau fasilitas sangat diperlukan dalam mendukung penegakan hukum. Hal ini dikarenakan sarana atau fasilitas ini sangat diperlukan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas aparat penegak hukum. Elemen-elemen pada faktor ketiga ini meliputi:
 - a. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
 - b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya
 - c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
 - d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
 - e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- 4. Faktor keempat mengenai masyarakat terdapat beberapa elemen tolak ukur efektivitas antara lain:
 - a. Mengerti dan memahami aturan yang ada.
 - b. Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
 - c. Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

Masyarakat merupakan elemen penting mengenai efektivitas penegakan hukum. Kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu tolak ukur mengenai efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan dalam kehidupan. Kesadaran hukum masyarakat yang rendah akan mempersulit dalam proses penegakan hukum.
- 5. Faktor yang kelima mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang dilakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Faktor kebudayaan berbeda dengan faktor manusia. Hal ini

dikarenakan kebudayaan sebagai suatu sistem masyarakat sehingga hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan.²⁵

Pada prinsipnya, efektivitas hukum tidak hanya melihat berdasarkan aturan saja, tetapi di dalamnya juga terdapat peranan dari aparat penegak hukum itu sendiri. Peranan aparat penegak hukum dalam hal ini sangatlah penting sehingga dapat dikatakan sebagai pemeran utama dalam efektivitas hukum.²⁶ Oleh karena itu, aparat penegak hukum dalam menjalankan profesinya harus menjunjung tinggi etika profesi.

2.1.2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menyampaikan sebuah teori sistem hukum (*the Theory of Legal System*) dimana terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yang meliputi struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya (*culture*).²⁷

1. Struktur hukum menurut Friedman adalah "*The structure of a system is its skeletal framework; the permanent shape, the institutional body of the system.*" Ini berarti bahwa struktur suatu sistem adalah kerangka sebuah bentuk permanen, badan institusional dari sistem.
2. Substansi hukum adalah "*The substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave*". Ini berarti bahwa substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku.

²⁵Soerjono Soekanto, 2014, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112.

²⁶ Soerjono Soekanto, 2019, Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi, Remadja Karya, Bandung, hlm. 80.

²⁷Lawrence M.Friedman, 2019, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial Cetakan II*, Nusamedia, Jakarta, hlm.14.

3. Budaya hukum menurut Friedman adalah *"It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture- customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law"*. Ini berarti bahwa budaya hukum adalah elemen dari sikap dan nilai sosial. Perilaku bergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya adat istiadat, pendapat, cara melakukan dan berpikir-yang membelokkan arah atau menjauh dari hukum.

Teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman ternyata juga digunakan sebagai landasan awal dalam penyusunan grand design pembangunan hukum nasional, dimana pembangunan hukum diarahkan kepada perwujudan sistem hukum nasional yang mantap dan mampu berfungsi baik sebagai sarana mencapai ketertiban dan kesejahteraan, maupun sebagai sarana bagi pelaksanaan pembangunan. Pada dasarnya pembangunan hukum mencakup penataan materi (*substance*), kelembagaan (*structure*) dan budaya (*culture*). Unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, karenanya hukum harus dibangun secara terpadu dan berkelanjutan, serta berwawasan global.

2.2. Landasan Konseptual

Landasan konseptual adalah seperangkat definisi dan proposisi yang tersusun sistematis sebagai kerangka untuk memahami dan memandang suatu permasalahan secara komprehensif, teruji, dan empiris. Menurut ahli, ini adalah model konseptual yang menghubungkan teori dengan faktor-faktor penting dalam masalah yang diidentifikasi, pemaknaan konsep yang memudahkan peneliti di

lapangan, serta sebuah konsep yang bersifat abstrak untuk mengabstraksi kejadian atau objek. Menurut Widayat dan Amirullah landasan konseptual yaitu menganggap kerangka berpikir atau kerangka konseptual sebagai model konseptual tentang bagaimana teori berkaitan dengan berbagai faktor yang relevan dengan masalah penelitian.²⁸ Sugiyono menjelaskan definisi konseptual sebagai pemaknaan dari konsep yang digunakan, yang bertujuan memudahkan peneliti dalam mengoperasikan konsep tersebut di lapangan.²⁹

Singarimbun dan Effendi mendefinisikan fungsi dan pentingnya landasan konseptual:²⁸

1. Sebagai dasar pemikiran dan argumen dalam penelitian atau kajian ilmiah.
2. Memberikan pandangan yang komprehensif terhadap suatu masalah.
3. Memudahkan peneliti dalam menerapkan dan mengoperasikan konsep-konsep yang digunakan di lapangan.

2.2.1. Pengertian Objek Vital

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) objek berarti hal, tempat, sasaran atau tujuan, dan vital berarti sangat penting (untuk kehidupan dsb). Sehingga pengertian secara umum objek vital nasional adalah tempat yang sangat penting bagi negara dan dapat disebut juga sebagai sumber nasional. tempat Vital Nasional memiliki peran penting bagi kehidupan bangsa dan negara baik ditinjau dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, untuk mencegah semakin meningkatnya ancaman dan gangguan terhadap Obyek Vital Nasional termasuk aksi terorisme, dipandang perlu mengatur langkah-langkah

²⁸Amirullah, Widayat, 2012, Metode Penelitian Pemasaran, CV. Cahaya Press, Malang, hlm.56.

²⁹Singarimbun, Masridan Sofian Effendi (Editor), 2013, Metode Penelitian Survei. Cet. IV, LP3ES, Jakarta, hlm.78

pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional tersebut dengan Keputusan Presiden yaitu :

1. Tempat Vital Nasional adalah kawasan atau lokasi, bangunan atau instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.
2. Pengelola Obyek Vital Nasional adalah perangkat otoritas dari Obyek Vital.
3. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan yang ditujukan kepada Obyek Vital Nasional.
4. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dengan segala bentuknya baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat berpotensi membahayakan kelangsungan berfungsinya Obyek Vital Nasional.
5. Gangguan adalah tindakan yang sudah nyata dan menimbulkan kerugian berupa korban jiwa dan/atau harta benda serta dapat berakibat trauma psikis kepada pegawai/karyawan Obyek Vital Nasional.

Obyek Vital Nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 harus memenuhi salah satu, sebagian atau seluruh ciri-ciri menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari, ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan, ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional, ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara. Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional mengatakan:

1. Pengelola Obyek Vital Nasional bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan konfigurasi standar pengamanan masing-masing Obyek Vital Nasional yang meliputi kekuatan personil beserta sarana prasarana pengamanannya.
2. Pengelola Obyek Vital Nasional dalam menyelenggarakan pengamanan internal harus memenuhi standar kualitas atau kemampuan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta mempertimbangkan masukan dari.

3. Pengelola Obyek Vital Nasional bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan secara periodik audit sistem pengamanan yang ada sesuai Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

2.2.2. Pengertian *Closed Circuit Television* (CCTV)

Closed Circuit Television (CCTV) adalah penggunaan kamera video untuk mentransmisikan signal video ke tempat spesifik, dalam beberapa set monitor.³⁰

Kamera *CCTV* biasanya terdiri dari komunikasi antara kamera dan monitor. Seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat seperti saat ini, Teknologi *CCTV* modern terdiri dari terkoneksi dengan kamera yang bisa digerakkan (diputar, ditekuk, dan di-*zoom*) serta dapat dioperasikan dari jarak jauh lewat ruang *control*, maupun melalui *Personal Computer* atau *Telephone* genggam dan dapat dihubungkan dengan suatu jaringan baik *LAN*, *Wireless-LAN* maupun internet, yang dapat melakukan pengawasan 24 jam *non stop* sesuai dengan keinginan pengguna. *Closed circuit Television* (CCTV) adalah penggunaan video kamera yang mentransmisi sinyal atau penyiaran tertuju kepada lingkup perangkat tertentu, yakni kepada seperangkat monitor spesifik/ terbatas. Penyiaran *CCTV* tidak secara „bebas“ dapat ditangkap oleh monitor lain selain monitor „spesifik-terbatas“ yang telah disediakan. *CCTV* dewasa ini sudah marak digunakan untuk menunjang pengawasan suatu area tertentu, terutama untuk keperluan pengamatan dan pengamatan kondisi). Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa *CCTV* merupakan alat perekaman yang kinerjanya dapat memantau 24 jam, sehingga setiap kejadian dapat dilihat melalui *CCTV* dengan menggunakan komputer. *CCTV* merupakan suatu alat pengawasan yang sangat penting karena

³⁰Sandiego. *Revolusi Digital*, <http://history.sandiego.edu/gen/recording/digital.html> diakses pada 6 Oktober 2025

dapat membantu kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian, pihak sekolah dapat terbantu dengan adanya alat *CCTV*.

Banyak pendapat tentang fungsi *CCTV* dari kalangan tertentu, bahkan dengan banyaknya peminat terhadap *CCTV* saat ini memunculkan ide kreatif untuk menjual *CCTV* yang bisa ditempatkan di rumah. Hal ini juga untuk menghindari maling atau perampok yang akan menghabisi barang-barang yang ada di rumah.³¹

Bukti Penggunaan kamera *CCTV* bisa juga digunakan untuk menganalisis kasus kasus kejahatan, pembunuhan, perampokan dan lainnya. Dengan bantuan hasil rekaman *CCTV* dapat dijadikan bukti konkret dan kuat untuk dengan menggunakan komputer. *CCTV* merupakan suatu alat pengawasan yang sangat penting karena dapat membantu kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian, pihak sekolah dapat terbantu dengan adanya alat *CCTV*.³²

Banyak pendapat tentang fungsi *CCTV* dari kalangan-kalangan tertentu, bahkan dengan banyaknya peminat terhadap *CCTV* saat ini memunculkan ide kreatif untuk menjual *CCTV* yang bisa ditempatkan di rumah. Hal ini juga untuk menghindari maling atau perampok yang akan menghabisi barang-barang yang ada di rumah anda. Adapun fungsi serta tujuan pemasangan kamera *CCTV* adalah:³³

³¹Ariananda, Roro Ayu, 2017 "Penggunaan Alat Bukti Rekaman *CCTV* (Closed Circuit Television) Dalam Proses Peradilan Pidana, Nuansa Press, Bandung, hlm. 107

³²Edison, A. 2021. Kekuatan Pembuktian (*Closed Circuit Television*) Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana (Doctoral dissertation, hukum), Jurnal Hukum, Yogyakarta, hlm.85

³³Ramadhanti, R. F. R., Bintoro, R. W., & Rahmah, A. M. (2021). Kedudukan Rekaman *CCTV* sebagai Alat Bukti di Persidangan terhadap Tindak Pidana Pencurian di Minimarket (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 284/Pid. B/2019/PN Sbr). *Soedirman Law Review*, 3(1).

- 1) Mencegah Pelaku kriminal kerap kali mengurungkan niat atau merasa takut ketika melihat terpasangnya kamera CCTV. Pasalnya, dengan kamera CCTV itu tindak kejahatan mereka akan tersimpan dengan rapi sehingga dapat menjadi bukti untuk pelaporan kepada pihak yang berwajib.
- 2) Memantau dengan mudah, untuk membantu anda dalam memonitoring atau mengawasi situasi serta kegiatan yang terjadi di lokasi yang terpasang kamera CCTV. Dengan begitu, anda pun juga dapat langsung mengetahui jika ada orang-orang yang tidak dikenal memasuki daerah yang sudah dipasang kamera CCTV.
- 3) Bukti Penggunaan kamera CCTV bisa juga digunakan untuk menganalisis kasus kasus kejahatan, pembunuhan, perampokan dan lainnya. Dengan bantuan hasil rekaman CCTV dapat dijadikan bukti konkret dan kuat untuk mencari tahu siapa pelaku kejahatan tersebut. Semua kegiatan yang terekam CCTV dapat dijadikan bukti untuk aksi kejahatan atau tindak kriminal.

CCTV bisa menampilkan tayangan dari kamera yang sudah dipasang di suatu tempat. Kamera-kamera tersebut kemudian dihubungkan oleh kabel coaxial ke Digital Video Recorder (DVR) yang sudah dipasang Storage untuk menyimpan video rekaman. Kemudian dari DVR dihubungkan ke monitor dengan kabel VGA. Kamera-kamera tersebut juga terhubung oleh kabel yang berperan sebagai power supply agar kamera tersebut bisa terus berfungsi. Dalam suatu CCTV, terdapat bagian-bagian perangkat yang memiliki fungsinya tersendiri.

Berikut ini adalah bagian-bagian dari CCTV adalah:

1. Kamera CCTV Bagian ini sangat penting dalam sistem CCTV karena perangkat kamera inilah yang menangkap gambar dan rekaman kejadian di tempat yang dituju.
2. Digital Video Recorder Perangkat ini berfungsi untuk merekam apa yang dipantau oleh unit kamera CCTV
3. Storage adalah perangkat penyimpanan untuk hasil rekaman-rekaman yang didapat dari DVR.
4. Kabel-Kabel CCTV Kabel-kabel yang diperlukan antara lain Kabel Power Supply untuk menyalakan kamera, Kabel coaxial untuk menghubungkan kamera dengan DVR, serta kabel VGA untuk menghubungkan DVR dengan monitor.

5. Konektor RF Perangkat ini biasanya terletak di ujung kabel coaxial untuk menghubungkan kamera dengan DVR.
6. Power Supply Perangkat ini berfungsi untuk mengalirkan daya ke semua perangkat kamera CCTV. Jenis dan merk CCTV biasanya menggunakan tipe power supply yang berbeda satu sama lain.
7. Monitor Perangkat ini digunakan untuk menonton dan mengawasi siaran CCTV secara langsung, biasanya monitor tidak termasuk dalam paket pemasangan CCTV dan pengguna harus membelinya sendiri.

Jenis-Jenis CCTV Seperti dilansir dari situs security.com, terdapat beberapa jenis CCTV yaitu:

1. Analog CCTV Analog adalah CCTV konvensional yang paling umum digunakan. CCTV ini masih menggunakan DVR sebagai perangkat perekamnya.
2. Digital (IP) CCTV ini adalah inovasi lanjutan dari versi analog. CCTV ini tidak lagi menggunakan DVR tetapi NVR (Network Video Recorder). Dengan CCTV ini, kita bisa memantau siaran kamera CCTV dari mana saja dengan koneksi internet.
3. Simple CCTV CCTV model ini hanya terdiri dari kamera CCTV, kabel, dan monitor. Power supply didapat dari monitor langsung ke perangkat kamera.

2.2.3. Pengertian Kriminalitas

Kriminalitas berasal dari kata kriminal yang artinya adalah suatu konsep yang berhubungan dengan perilaku atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Hal ini seperti dikatakan Kartono bahwa *crime* adalah kejahatan dan *kriminal* dapat diartikan sebagai perbuatan jahat, maka tindak kriminal dapat diartikan sebagai perbuatan kriminal atau kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan kelalaian, telah melanggar hukum pidana dan karena itu diancam dengan hukuman. Pengertian tindak kriminal dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek yuridis, sosial dan ekonomi. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:³⁴

³⁴Kartono, 2012, Patologi Sosial, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 106

1. Kriminal ditinjau dari aspek yuridis ialah jika seseorang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Dalam hal ini berarti jika seseorang belum dijatuhi hukuman maka orang tersebut belum dianggap sebagai penjahat.
2. Kriminal ditinjau dari aspek sosial ialah jika seseorang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan dirinya atau berbuat menyimpang dengan sadar dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.
3. Kriminal ditinjau dari aspek ekonomi ialah jika seseorang dianggap merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.

Hampir sejalan dengan pemikiran di atas, menurut Kartono definisi kejahatan dapat dilihat dari 2 aspek;³⁵

1. Yuridis Formal adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merugikan masyarakat, asosial, sifatnya juga melanggar hukum serta undang-undang pidana.
2. Sosiologis adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomi, politik dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma masyarakat (baik yang tercakup maupun yang belum dalam undang-undang pidana).

Kriminal bukan merupakan peristiwa *herediter* (bawaan sejak lahir), juga bukan merupakan warisan biologis dari orang tua. Tingkah laku kriminal bisa dilakukan siapa saja, baik pria maupun wanita dan dari berbagai golongan usia. Dalam prakteknya tindak kriminal dapat berlangsung secara sadar, dalam arti sudah dipikirkan dan direncanakan terlebih dahulu, namun juga bisa dilakukan dalam kondisi kurang sadar, misalnya karena pengaruh minuman keras, narkoba dan obat-obat terlarang. Tindak kriminal sebagai suatu bentuk perilaku menyimpang (*deviant behaviour*). Horton dan Hunt menjelaskan bahwa penyimpangan adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai suatu pelanggaran

³⁵Kartono I, Op,Cit, hlm. 135

terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat.³⁶ Sedangkan Zanden mengatakan bahwa penyimpangan merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi.³⁷ Selain definisi tersebut, berikut ini dipaparkan juga beberapa batasan dari perilaku menyimpang:

1. Lawang berpendapat bahwa penyimpangan sosial adalah tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari pihak berwenang untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang atau abnormal tersebut.³⁸
2. Soekanto berpendapat bahwa perilaku menyimpang adalah penyimpangan terhadap kaidah-kaidah dan nilai-nilai dalam masyarakat.³⁹
3. Kartono berpendapat bahwa penyimpangan merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tendensi sentral atau ciri- ciri rata-rata dari masyarakat kebanyakan.⁴⁰

Perilaku ini adalah tingkah laku yang melanggar atau bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan normatif, pengertian normatif maupun dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan. Prototype dari perilaku menyimpang dalam definisi umum adalah tindak kejahatan (*crime*) seperti mencuri, memeras, melukai orang lain dan sebagainya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, masalah kriminal adalah masalah manusia yang berupa suatu kenyataan sosial, yang sebab-musababnya kerap kurang dipahami, karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Perkembangan peningkatan dan penurunan kualitas maupun kuantitas kriminal, baik yang ada di daerah perkotaan maupun pedesaan.

³⁶Chester L. Hunt dan Paul B. Horton, 2015, Sosiologi, Penerbit Erlangga Edisi Ke II, Jakarta, hlm. 100

³⁷James W. Vander Zanden, 2012, The Social Experience : An Introduction To Sociology, McGraw-Hill Publishing, New York, hlm.80

³⁸Lawang, Robert M.Z, 2015, Pengantar Sosiologi, Karunika, Jakarta, hlm.123

³⁹Soekanto, Soerjono. Op,Cit, hlm.55

⁴⁰Kartono, Op, Cit, h.156

Perkembangan di dalam dan di luar manusia tertentu, mempengaruhi kecenderungan dan kemampuannya untuk melakukan perilaku yang kriminal. Faktor-faktor penyebab terjadinya kriminal sangat kompleks. Hal ini seperti sebab-sebab timbulnya kriminal dapat dijumpai pada berbagai faktor. Suatu faktor dapat menimbulkan kriminal tertentu, sedangkan faktor lain dapat menimbulkan kriminal yang lain pula. Kriminal terdapat dua faktor penyebabnya yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam individu dan faktor-faktor yang berasal dari luar individu. Faktor-faktor yang berasal dari dalam individu berkaitan dengan sifat khusus dan sifat khusus dalam diri individu, daya emosional, rendahnya mental, umur, sex (jenis kelamin), pendidikan dan sebagainya. Faktor bawaan (genetik) merupakan faktor yang dibawa anak sejak lahir. Faktor bawaan ini merupakan modal dasar dalam mencapai hasil akhir proses tumbuh kembang anak. Potensi bawaan yang bermutu bila dapat berinteraksi dengan lingkungan secara positif akan diperoleh hasil akhir yang optimal.

Sejalan dengan pluralitas dan kompleksnya penyebab kriminal, jenis-jenis perbuatan yang bisa dikategorikan kriminal juga sangat bervariasi. mengelompokkan berbagai jenis perbuatan yang dapat disebut sebagai tindak kriminal, yaitu:

1. Pembunuhan, penyembelihan, pencekikan dan pengracunan sampai mati.
2. Pelanggaran seks dan pemerkosaan.
3. Maling, mencuri
4. Penggunaan senjata api dan perdagangan senjata api gelap.
5. Perampasan, perampokan, penyerangan dan penggarongan
6. Penggelapan, pemalsuan
7. Penculikan.
8. Perdagangan dan penyalahgunaan narkotik

Ihsan Khairul menelaah beberapa permasalahan berkaitan dengan tindakan kriminal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:⁴¹

1. Pelanggaran dan tindak kriminal itu agaknya hasil susunan lembaga-lembaga sosial yang ada.
2. Penindakan terhadap pelaku-pelaku pelanggaran dan kejahatan tidak selalu efektif. Banyak yang bersalah tidak ditindak atau kalau diberi hukuman juga tidak setimpal dengan dosanya. Banyak yang menganggap bahwa sistem penuntutan dan peradilan sekarang kurang menjamin ketentuan hukum.
3. Lembaga Pemasyarakatan yang mempunyai tujuan melindungi masyarakat dan memperbaiki penjahat-penjahat belum mencapai tujuannya. Berbagai faktor yang banyak berhubungan dengan masalah itu telah diketahui atau dianggap jelas, yaitu :
 - 1) Penghasilan ekonomis yang rendah dan tidak tetap sepanjang tahun.
 - 2) Keadaan kehidupan di kota di mana terdapat kekacauan dalam susunan masyarakatnya, kesukaran penghasilan bagi yang rendahan, perbedaan mencolok antara yang punya dan yang miskin.
 - 3) Pengaruh negatif dari radio, bioskop, buku, komik dan sebagainya.

Adanya tindak kriminal melahirkan akibat-akibat yang bersifat merugikan bagi orang-orang yang menjadi korbannya, kerugian masyarakat akibat kriminal besar sekali. Tindak kriminal sama seperti kejahatan yang merupakan masalah kemanusiaan yang merupakan masalah sosial, tidak hanya merupakan masalah bagi masyarakat tertentu, tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia.⁴² Secara sosiologis kerugian akibat tindak kriminal adalah merugikan secara ekonomi dan merugikan secara psikologis dan melukai perasaan susila dari suatu kelompok manusia. Jika dikaji lebih jauh kerugian secara ekonomi dikaitkan hal yang bersifat materiil, yaitu hilangnya harta benda pada si korban.

⁴¹Ihsan Khairul. 2016. "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Kriminal. Bima Persada, Bandung" 3(2): hlm.1–15.

⁴²Dewi, N. K. R. K. (2020). Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 104-114.

2.2.4. Tugas Dan Fungsi Satgas Command Center Polda Bali

Secara umum, command center dapat diartikan sebagai tempat atau lokasi untuk memberikan perintah, koordinasi, dan pengambilan keputusan yang cepat dalam mendukung atau menanggapi peristiwa-peristiwa penting. Dari sisi perusahaan, command center merupakan salah satu fasilitas yang dibutuhkan perusahaan dalam menjalankan Crisis Management atau Business Continuity Management. Melihat pentingnya fungsi command center saat ini, banyak pemerintah daerah, baik kota maupun kabupaten, telah membangun command center untuk mendukung operasional pemerintah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan command center juga dijadikan sebagai salah satu ikon penerapan smart city di suatu daerah. Command center saat ini telah berevolusi dari ruang perang menjadi antarmuka digital, yang menyediakan aksesibilitas terpusat, pemantauan, dan kontrol atas proses organisasi, proses atau tujuan tertentu.⁴³ Umum untuk setiap Command Center adalah hubungan terpusat dengan tiga kegiatan umum:

1. Input/komunikasi masuk
2. Proses/laporan situasi

Ada beberapa jenis command center yang dapat diimplementasikan dengan baik. Hal ini pastinya untuk memberdayakan dan mengintegrasikan antara satu sama lain.

1. *Civil Management*

Terus-menerus memantau lingkungan dan mengawasi manajemen pusat dan kontrol fungsi operasional sipil. Memastikan keselamatan orang dan operasi yang tepat dari layanan pemerintah yang penting sambil menyesuaikan layanan yang diperlukan dan memastikan pergerakan konstan yang tepat.

⁴³<https://ivosights.com/read/artikel/pengertian-dan-fungsi-command-center>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2025

2. *Emergency Management*

Jika terjadi krisis, mengarahkan orang, sumber daya, dan informasi, dan mengendalikan kejadian dan peristiwa untuk mencegah krisis/darurat dan meminimalkan/menghindari dampak jika terjadi insiden. Bertindak sebagai fasilitas komando dan kontrol pusat yang bertugas mengelola keadaan darurat dan bencana pada tingkat strategis selama peristiwa kritis sambil memastikan kelangsungan operasi. Hal ini juga berfungsi sebagai pendukung untuk aset lapangan dengan mengumpulkan dan menganalisis data untuk mengembangkan keputusan strategis yang melindungi kehidupan dan properti dengan menyebarkan informasi ke instansi terkait.

3. *Security Operations Center*

Biasanya, command center akan dilengkapi dengan teknologi pemrosesan data untuk memantau dan mengontrol berbagai fungsi termasuk alarm, pintu, dan penghalang masuk, sambil membangun pengawasan atas sistem informasi penting dan titik akhir seperti database, server, domain, aplikasi web, dan jaringan. Berfungsi sebagai pusat komunikasi bagi personel keamanan termasuk petugas penegak hukum, bea cukai bandara, dan berbagai lembaga lainnya.

4. *Tactical Operation Center*

Ini adalah command center untuk penegakan hukum dan aplikasi militer. Terdiri dari beberapa platform terintegrasi yang menggabungkan jaringan komunikasi data, video, dan suara yang dirancang untuk lingkungan taktis untuk memberikan informasi kesadaran situasional kepada komandan dan timnya, pusat memandu anggota di lapangan dan memberikan dukungan taktis selama misi di mana mereka melacak kemajuan operasional dan memelihara komunikasi aktif dengan personel di lapangan.

5. *Network Management*

Menawarkan pengawasan terpusat dan pemeliharaan komputer, telekomunikasi, atau jaringan satelit, sebagai responden utama untuk pemecahan masalah perangkat lunak, distribusi perangkat lunak, pembaruan router, dan manajemen domain dalam koordinasi dengan jaringan afiliasi. Pusat ini juga memecahkan masalah Serangan DDoS, pemadaman listrik, kegagalan jaringan, dan sistem perutusan klien. Mereka melacak masalah/kegagalan ke asalnya dan menyelesaikannya tanpa penundaan, memastikan jaringan yang andal.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2019

Tentang Pusat Kendali (Command Center) Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa :

- a. Bahwa untuk melaksanakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan

hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, Polri memberikan layanan masyarakat berbasis teknologi informasi dalam menerima pengaduan/laporan dari masyarakat dan mendapatkan penanganan secara cepat;

- b. Bahwa pemberian layanan masyarakat yang berbasis teknologi informasi dilaksanakan dalam Pusat Kendali (*Command Center*) Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pusat Kendali (*Command Center*) Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menindaklanjuti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2019 dengan itu Kepolisian Daerah Bali (Polda Bali) memiliki Satuan Kerja Command Center yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Situasi kualifikasi aman dikendalikan oleh Kabag Pengendalian Operasi Roops Polda Bali, Penanggung jawab Kasiaga Polda Bali, anggota terdiri dari anggota Siaga, piket fungsi Ditrektorat Operasional, anggota Direktorat Operasional dan operator Command Center pada tingkat Polda dan Satuan Wilayah jajaran dengan tugas meliputi :
 - a). Melaksanakan monitoring situasi keamanan ketertiban masyarakat dan keamanan, keselamatan, ketertiban kelancaran lalu lintas,
 - b). Melaksanakan *checking* CCTV dan mobil Patroli yang dilengkapi GPS;
 - c). Memerintahkan jajaran untuk menindaklanjuti gangguan atau tindak pidana hasil monitoring CCTV
 - d). Menerima informasi kejadian tindak pidana dari Satwil, membantu menganalisis dan evaluasi ,mendistribusikan dan memberi petunjuk ke seluruh jajaran;
 - e). Membuat Laporan.
- 2) Situasi kualifikasi rawan dikendalikan oleh WakaPolda Bali, Penanggung jawab Karo Operasional Polda Bali, anggota terdiri dari para Direktur Operasional terkait (Reskrim, Reskrimsus, Dit Sabhara, Dit Lantas, Dit Intelkam, Dit Binmas) dan anggota masing-masing Dit Opsnal. Dengan tugas meliputi :
 - a). Melaksanakan analisis dan evaluasi singkat perkembangan situasi keamanan ketertiban masyarakat dan menyerahkan modal kepada Dir Operasional terkait situasi yang sedang terjadi;
 - b). Koordinasi dengan fungsi, Satuan wilayah dan Instansi terkait untuk

- membantu meniadakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang sedang terjadi;
 - c). Monitoring dan memberikan arahan terhadap penanganan gangguan keamanan ketertiban masyarakat yang sedang terjadi;
 - d). Melaporkan perkembangan eskalasi Gangguan keamanan ketertiban masyarakat yang sedang terjadi kepada Kapolda Bali.
- 3) Situasi kualifikasi emergency/darurat dikendalikan oleh Kapolda bali, Penanggung jawab Karo Operasional Polda Bali, anggota terdiri dari WakaPolda dan para Direktur terkait (Reskrimum, Reskrimsus, Dit Sabhara, Dit Lantas, Dit Intelkam, Dit Binmas) dan anggota masing-masing Dit Operasional. Dengan tugas meliputi :
- a). Kapolda Bali memimpin analisis dan evaluasi perkembangan situasi yang sedang terjadi bersama seluruh Dir Operasional;
 - b). Kapolda Bali memerintah Fungsi terkait untuk melaksanakan Standar Operasional Prosedur penanganan sesuai jenis situasi yang terjadi;
 - c). Koorsiprim mencatat setiap perkembangan situasi sebagai bahan laporan kepada Kapolri.

Mekanisme dan hubungan tata cara kerja Command Center Polda Bali

1. Petugas Operator Command Center Siaga Ops Roops Polda Bali pengemban pelaksana Monitoring *Center dan Controlling Center* dan Analisa Data terhadap obyek CCTV , GPS Ranmor Lantas Polda Bali dan Layanan Polisi 110 Polda Bali selama 24 jam terhadap pelayanan masyarakat, keselamatan, ketertiban kelancaran lalu lintas maupun Gangguan keamanan ketertiban masyarakat.
2. Operator yang ditunjuk tersebut melakukan kerjasama dengan anggota Siaga Ops dan piket fungsi Dit Operasional lainnya dalam menindaklanjuti pelaporan atau Analisa Data melalui layanan Aplikasi dalam Command Center.
3. Operator command center bertugas melakukan kegiatan monitoring CCTV yang dilaksanakan di ruangan command center. Adapun hal-hal yang dilakukan diantaranya melakukan monitoring pada objek-objek vital, giat masyarakat yang berada di lapangan berkaitan dengan kamseltibcarlantas dan gangguan kamtibmas Apabila ditemukan kejadian menonjol maka operator command center melaporkan kejadian tsb kepada Ka Siaga dan piket fungsi Dit Operasional terkait kemudian Ka Siaga segera menghubungi Satwil guna menangani kejadian tersebut, dan Operator command center membuat tindakan atau langkah-langkah Analisa Data dari hasil monitoring CCTV dituangkan dalam laporan mutasi digital kegiatan sebagai bahan laporan kepada pimpinan.
4. Operator command center bertugas memonitoring dengan memonitor

pergerakan mobil patroli (kijang) Lalu Lintas dan dapat mengetahui lokasi dan giat yang dilakukan oleh personil yang mengawaki mobil patroli (kijang) tersebut dan mengimpormasikan dan mengarahkan apabila terjadi kemacetan dan kepadatan arus lalu lintas dan atau apabila terjadi kejahatan di sekitar lokasi keberadaan mobil patroli tersebut. Operator command center membuat laporan mutasi pergerakan mobil patroli (kijang) Polda Bali beserta jajaran guna sebagai bahan laporan kepada pimpinan.

5. Operator command center bertugas sebagai operator Layanan telp *Emergency* 110, jika ada panggilan masuk maka operator langsung memberikan pelayanan cepat laporan dari masyarakat, selanjutnya operator melapor ke Kasiaga dan atau piket fungsi Dit Operasional Polda terkait kemudian Ka Siaga menghubungi Satwil Jajaran.
6. Operator command center melaksanakan operasionalisasi alat/sarana video *conference*, 1 jam sebelum itu operator mempersiapkan alat dan ruangan yang akan digunakan, saat video *conference* berlangsung satu operator akan mendampingi selama video *conference* berlangsung.

Apabila terjadi gangguan pada CCTV maupun server maka operator segera menghubungi TIPOL (*software*) dan vendor (*hardware/ computer*) dan melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan

2.2.5. Profil Kepolisian Daerah (Polda) Bali

Polda Bali merupakan salah satu Kepolisian Daerah (Polda) yang berada di bawah naungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), bertanggung jawab atas wilayah hukum Provinsi Bali. Polda Bali memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mendukung sektor pariwisata yang menjadi andalan ekonomi daerah. Sebagai institusi penegak hukum di tingkat daerah, Polda Bali memiliki tugas dan fungsi utama sebagai berikut:⁴⁴

1. Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas): Melalui patroli rutin, razia, dan kegiatan preventif lainnya.
2. Penegakan Hukum: Menangani berbagai kasus kriminalitas, termasuk narkoba, pencurian, dan kejahatan lainnya.

⁴⁴<https://poldabali.id/struktur-organisasi/>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2025

3. Pelayanan Publik: Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal administrasi kepolisian, seperti pembuatan SKCK, laporan kehilangan, dan lainnya.
4. Kerjasama dengan Instansi Terkait: Bekerja sama dengan pemerintah daerah, TNI, dan instansi lainnya dalam menjaga stabilitas daerah.

Polda Bali memiliki tugas pokok yaitu:

1. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), melakukan berbagai upaya preventif dan represif untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat di wilayah Provinsi Bali.
2. Penegakan Hukum, menyelidiki, menyidik, dan menindak berbagai bentuk pelanggaran hukum dan tindak pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan pelayanan kepada masyarakat, melayani masyarakat dalam hal administrasi kepolisian, termasuk penerbitan SKCK, pengurusan SIM, laporan kehilangan, dan pelayanan lainnya.
4. Pengayoman masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat agar tercipta rasa aman dan nyaman di lingkungan masyarakat.
5. Mendukung pengembangan pariwisata, karena Bali adalah destinasi wisata utama, Polda Bali memiliki peran penting dalam menjaga keamanan wisatawan domestik dan mancanegara.

Fungsi Polda Bali yaitu:

1. Bidang Reserse Kriminal (Reskrim): Penanganan kasus-kasus kriminal dan investigasi.
2. Bidang Lalu Lintas (Lantas): Pengaturan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.
3. Bidang Intelijen dan Keamanan (Intelkam): Pengumpulan dan analisis informasi intelijen serta pengamanan.
4. Bidang Sabhara: Pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengendalian massa.
5. Bidang Pembinaan Masyarakat (Binmas): Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan keamanan.

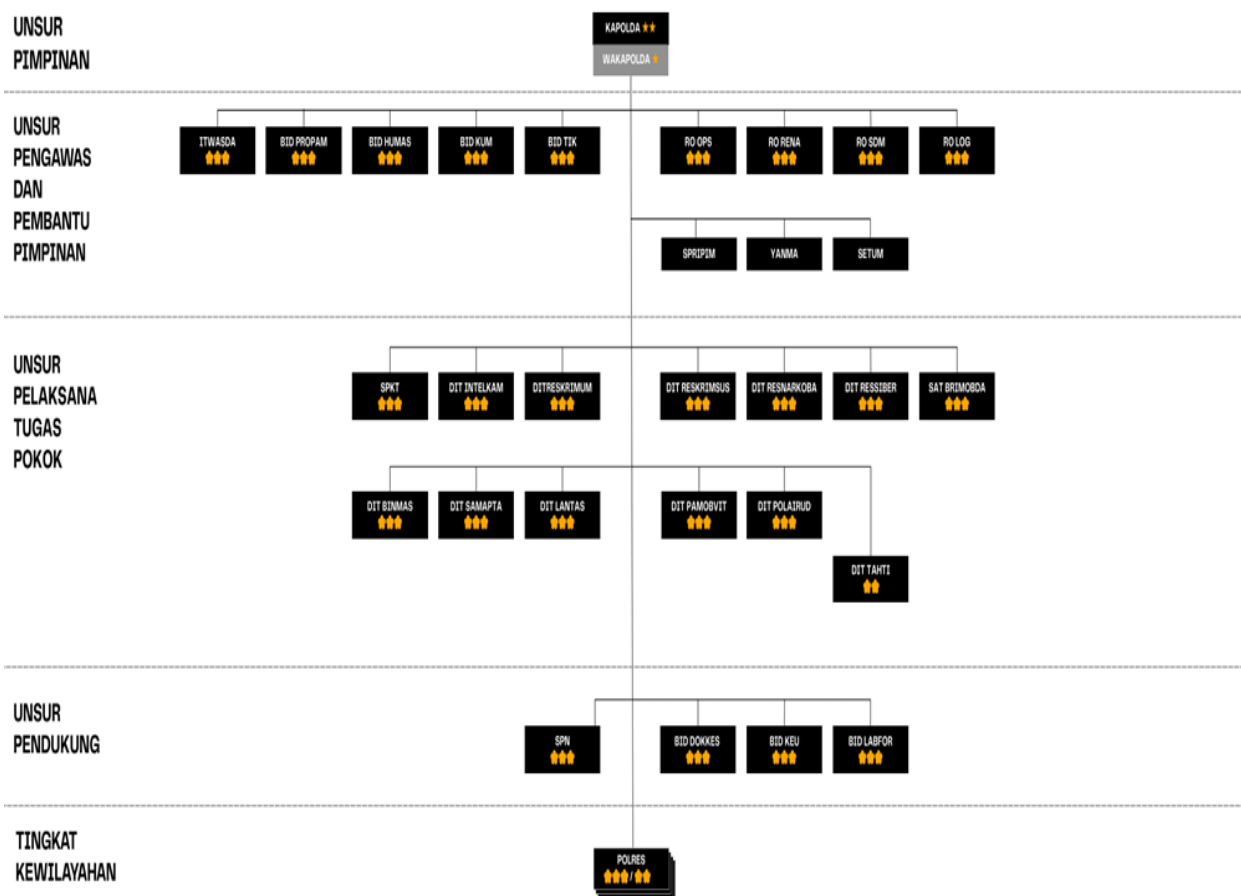
Visi Polda Bali yaitu:

“Terwujudnya pelayanan Kamtibmas prima, tegaknya hukum dan Kamdagri mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.”

Misi Polda Bali

1. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif
3. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang
4. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri
5. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum
6. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (partnership building/networking)

STRUKTUR ORGANISASI POLDA BALI



1. Kapolda Bali. Memimpin seluruh kegiatan operasional dan administratif Polda Bali.
2. Wakapolda Bali. Membantu Kapolda dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dan menggantikan Kapolda saat berhalangan.
3. Biro (Bidang) Utama
 - a. Biro Operasi (Ops): Mengelola perencanaan dan pelaksanaan operasi kepolisian.
 - b. Biro Perencanaan (Ren): Menyusun rencana strategis dan anggaran.
 - c. Biro Sumber Daya Manusia (SDM): Mengelola personel dan pelatihan.
 - d. Biro Humas: Berhubungan dengan publik dan media.
 - e. Biro Keuangan (Keu): Mengelola anggaran dan keuangan.
 - f. Biro Logistik : Menyediakan sarana dan prasarana anggota.
 - g. Biro Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): Mengelola informasi dan komunikasi.
4. Direktorat (Dit) dan Satuan Fungsi Utama
 - a. Ditreskrimum: Direktorat Reserse Kriminal Umum.
 - b. Ditreskrimsus: Direktorat Reserse Kriminal Khusus.
 - c. Ditlantas: Direktorat Lalu Lintas.
 - d. Ditintelkam: Direktorat Intelijen dan Keamanan.
 - e. Ditnarkoba: Direktorat Narkoba.
 - f. Ditsabhara: Direktorat Sabhara.
 - g. Ditbinmas: Direktorat Pembinaan Masyarakat.
 - h. Ditpamobvit: Direktorat Pengamanan Objek Vital.
 - i. Ditreskrimum: Direktorat Reserse Kriminal Umum.
 - j. Ditsesiber: Direktorat Reserse Siber.
7. Polres (Kepolisian Resor) Jajaran. Polda Bali membawahi beberapa Polres yang tersebar di wilayahnya, seperti Polres Badung, Polres Gianyar, Polres Tabanan, Polres Bangli, Polres Karangasem, Polres Klungkung, Polres Buleleng, dan Polres Jembrana. Setiap Polres dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di wilayahnya.